



PUTUSAN

NOMOR 32/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan
Hakim Majelis perkara Harta Bersama antara:

■■■■■ ■■■■■ binti ■■■■■, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan
Usaha Laundry, bertempat tinggal di Jalan ■■■■■ ■■■■■,
Nomor ■■■■, RT ■■■■, Kelurahan ■■■■■, Kecamatan
■■■■■ ■■■■■, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan
Timur, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

■■■■■ ■■■■■ bin ■■■■■, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan
Terapis Klinik, bertempat tinggal di Jalan ■■■■■ ■■■■■,
Nomor ■■■■, RT ■■■■, Kelurahan ■■■■■, Kecamatan
■■■■■ ■■■■■, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan
Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada
**Yusuf Hakim, S.H., Febri Ramadhani, S.H., Frederich
Talaksoru, S.H., Daniel Richardo Sitinjak, S.H., Everton
Jeffry Hutabarat, S.H. dan Aflah Al Mu'minun Alfauzi,
S.H., Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada
Kantor Hukum "HUTAMA LAW FIRM" yang beralamat di
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■, Lantai ■■■■, Jalan ■■■■■
■■■■■, RT ■■■■, Kelurahan ■■■■■ ■■■■■, Kecamatan
■■■■■ ■■■■■, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari
2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;**

Hlm. 1 dari 14 hlm. Pts. No. 32/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Bpp. tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta Bersama berupa:

Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] [REDACTED] atas nama [REDACTED] dengan Surat Ukur Nomor: [REDACTED] Tanggal 10 Oktober 2002, seluas 100 M2 dengan Nomor Induk Bidang (NIB) : [REDACTED] atau objek yang kemudian ada pada Akta Jual Beli Nomor [REDACTED] Tahun 2018 dari [REDACTED] kepada [REDACTED] (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Mustika Rasydah, S.H., tertanggal 02 April 2018 adalah harta Bersama Milik Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut adalah Hak Milik PENGGUGAT dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah Hak Milik bagian TERGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut kepada PENGGUGAT. Apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.595.000,00 (satu juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Terbanding dan Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Pembanding tidak hadir dan telah diberitahukan isi putusan pada tanggal 24 Juli 2024;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Pts. No. 32/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Agustus 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor ■■■/Pdt.G/2024/PA.Bpp. tanggal 06 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 08 Agustus 2024;

Bahwa dalam permohonan banding tersebut Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana tanda terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor ■■■/Pdt.G/2024/PA.Bpp. tanggal 30 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor ■■■/Pdt.G/2024/PA.Bpp. tanggal 30 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 22 Agustus 2024, dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor ■■■/Pdt.G/2024/PA.Bpp. tanggal 30 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 22 Agustus 2024, dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor ■■■/Pdt.G/2024/PA.Bpp. tanggal 26 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 03 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan dengan surat pengantar Nomor 1704/PAN.PTA.W17-A /HK2.6/IX/2024 tanggal 03 September 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Pts. No. 32/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 06 Agustus 2024, dan pada saat putusan perkara dibacakan pada tanggal 23 Juli 2024 Pembanding tidak hadir sedangkan Kuasa hukum Terbanding hadir dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 24 Juli 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara tersebut semula berkedudukan sebagai Tergugat dan Penggugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Balikpapan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor ■■■/Pdt.G/2024/PA.Bpp. tanggal 23 Juli 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

Hlm. 4 dari 14 hlm. Pts. No. 32/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



memeriksa perkara tersebut sesuai dengan hukum acara yang berlaku, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi yakni semula Tergugat. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa format putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki dengan format dan pertimbangan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil. Demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator [REDACTED] sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 16 Februari 2024, ternyata upaya perdamaian melalui mediasi juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan.

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 17 Februari 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Balikpapan, berdasarkan Akta Pernikahan Nomor [REDACTED].
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 18 Oktober 2022 berdasarkan Akta Cerai Nomor [REDACTED]/AC/2022/PA.Prg;
3. Bahwa pada saat Tergugat mengajukan Gugatan Cerai, Tergugat pada saat itu sedang sakit dan harus menjalani proses medical chekup di rumah sakit sehingga Penggugat tidak bisa menghadiri sidang Perceraian tersebut.
4. Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama 21 tahun, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta berupa:

Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota [REDACTED]

Hlm. 5 dari 14 hlm. Pts. No. 32/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Balikpapan atas nama [REDACTED] dengan Surat Ukur Nomor: [REDACTED] / Tanggal 10 Oktober 2002, seluas 100 M2 dengan Nomor Induk Bidang (NIB) :

[REDACTED]

5. Bahwa harta bersama yang diperoleh selama Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan adalah Murni yang didapat saat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan selama perceraian tidak ada orang lain yang menggugat harta penggugat dan tergugat;
6. Bahwa setelah terjadinya perceraian harta Penggugat dan Tergugat belum dibagi secara adil;
7. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan penetapan Pengadilan Agama Balikpapan agar Mendapat hak yang adil karena keadaan saat ini Harta Gono-Gini Penggugat dan Tergugat sedang dikuasai seluruhnya oleh Tergugat tanpa memberikan Hak kepada Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menerangkan bahwa harta gono gini adalah harta yang di peroleh selama perkawinan.
9. Jika terjadi perceraian, harta bersama haruslah dibagi antara suami dan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan jo. Putusan MA No. 1448K/Sip/1974 (hal. 31) yang menerangkan ketentuan bahwa:
10. Sejak berlakunya UU Perkawinan tentang perkawinan sebagai hukum positif, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami istri.
11. Bahwa dasar pembagian Harta Gono Gini dalam Islam yaitu Pasal 97 KHI: Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
12. Bahwa, berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat meminta dan/atau memohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan atau Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm. 6 dari 14 hlm. Pts. No. 32/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan semua gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta Bersama berupa:
Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: ■■■■ Kelurahan ■■■■ ■■■■ atas nama ■■■■ dengan Surat Ukur Nomor: ■■■■ Tanggal 10 Oktober 2002, seluas 100 M2 dengan Nomor Induk Bidang (NIB) : ■■■■ adalah murni harta Bersama milik Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah dibagi;
3. Menetapkan bagian harta Bersama Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa di persidangan Pembanding semula mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Terbanding dan telah mengajukan tuntutan balik yang akan dipertimbangkan tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Akan tetapi dalam dupliknya, Pembanding mencabut pengakuan dan tuntutan baliknya tersebut serta membantah dalil-dalil gugatan Terbanding dan mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan menolak gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, Pembading tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pernah mengajukan alat bukti. Sementara itu, Terbanding telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Balikpapan telah memberikan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Pts. No. 32/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memeriksa dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara *a quo*, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor ■■■/Pdt.G/2024/PA.Bpp. tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah maka Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Balikpapan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang alat bukti yang diajukan oleh Terbanding sebagaimana termuat pada halaman 23 sampai dengan halaman 25 putusan tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan yang akan diuraikan tersendiri;
2. Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Terbanding dapat dikabulkan seluruhnya;
3. Bahwa dalam amar putusan, pada dasarnya tentang isi amar putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi ada yang perlu diperbaiki yakni tentang letak obyek perkara yang tidak disesuaikan dengan batas-batas hasil Pemeriksaan Setempat. Oleh karenanya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya telah mengakui seluruh dalil gugatan Terbanding dan tidak keberatan terhadap petitum Terbanding agar harta Bersama sebagaimana yang didalilkan Terbanding dibagi dua. Berdasarkan ketentuan Pasal 311-373 R.Bg jo Pasal 1923-1928 KUH Perdata telah ditetapkan bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri

Hlm. 8 dari 14 hlm. Pts. No. 32/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasa hukumnya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (vollendig bewijs). Terhadap pengakuannya tersebut, dalam dupliknya pembanding mencabutnya. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman pada ketentuan Pasal 1926 KUH Perdata yang menyatakan bahwa apabila suatu pengakuan telah diberikan di muka hakim, maka pengakuan tersebut tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Dalam kasus ini, Pembanding tidak pernah membuktikan bahwa pengakuannya tersebut sebuah kekhilafan yang nyata. Oleh karenanya, pengakuan Pembanding tidak dapat dicabut dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Pembanding telah mengakui dalil-dalil gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.6 serta keterangan Para Saksi dan bukti pengakuan Pembanding, maka gugatan Terbanding patut dinyatakan telah terbukti. Oleh karenanya gugatan Terbanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki tentang letak obyek tersebut. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024 sehingga amar putusannya kurang jelas. Oleh karenanya, berdasarkan hasil pemeriksaan Setempat tanggal 28 Juni 2024 bahwa letak obyek sengketa harus dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Terbanding menuntut agar Pengadilan Agama Balikpapan menetapkan bagian harta Bersama Terbanding dengan Pembanding sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan tuntutan tersebut telah dipertimbangkan dan telah dimasukkan dalam amar putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, yang selanjutnya dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap putusan

Hlm. 9 dari 14 hlm. Pts. No. 32/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Balikpapan yang mengabulkan gugatan Penggugat, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa pertimbangan dan amar putusan tersebut telah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor ■■■/Pdt.G/2024/PA.Bpp. tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum “jika Hakim banding menurut kenyataan sudah dapat menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* dipandang sudah tepat dan benar sehingga patut untuk dikuatkan dengan tambahan pertimbangan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 447 yang diambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد
او بما رجحوالقضاء به

“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum”;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada jawaban Pembanding tertanggal 07 Maret 2024 point 9, Pembanding menyatakan apabila mau dibagi Pembanding

Hlm. 10 dari 14 hlm. Pts. No. 32/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Ikhlas dan bersedia namun jangan hak Pembanding saja selaku Tergugat diambilnya, saya juga menuntut hak di rumah yang Terbanding tinggalin harusnya dibagi dan dimasukkan dalam gugatan ini.

Menimbang, bahwa Majelis hakim menilai didalam jawaban Pembanding tersebut secara eksplisit mengandung gugatan rekonsensi yang intinya Pembanding minta dibagi juga tanah dan bangunan yang terletak di Jl. [REDACTED] No. [REDACTED] Rt. [REDACTED] kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED]. Tuntutan Pembanding tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan rekonsensi. Oleh karenanya, selanjutnya Pembanding disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Terbanding disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa pada dupliknya tanggal 8 Juni 2024, Penggugat Rekonsensi telah mencabut gugatannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv ayat (3) sesudah Tergugat memberi jawaban, maka pencabutan itu harus terlebih dahulu mendapat izin dari Tergugat. *In cassu*, Tergugat Rekonsensi telah memberikan jawaban dengan bantahannya. Meskipun secara eksplisit Tergugat Rekonsensi tidak menyatakan keberatan terhadap pencabutan gugatan rekonsensi tersebut, tetapi dengan mengajukan bukti-bukti saksi yang menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut telah dibeli dari uang penjualan harta Bersama dengan istri pertamanya di Pinrang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonsensi tidak menyetujui pencabutan gugatan tersebut. Oleh karenanya pemeriksaan perkara harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah persidangan jawab-menjawab ditingkat pertama selesai Pembanding tidak pernah datang lagi hingga dibacakan putusan, oleh karenanya Majelis banding menilai bahwasanya Tergugat telah tidak mengajukan bukti-bukti apapun untuk meneguhkan gugatan rekonsensinya sehingga harus ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Hlm. 11 dari 14 hlm. Pts. No. 32/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor ■■■/Pdt.G/2024/PA.Bpp. tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar menjadi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta Bersama berupa sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: ■■■■ Kelurahan ■■■■ ■■■■ atas nama ■■■■ dengan Surat Ukur Nomor: ■■■■ Tanggal 10 Oktober 2002, seluas 100 M2 dengan Nomor Induk Bidang (NIB) : ■■■■■■■■■■ atau objek yang kemudian ada pada Akta Jual Beli Nomor ■■■ Tahun 2018 dari ■■■■ kepada ■■■■ ■■■■ (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Mustika Rasydah, S.H., tertanggal 02 April 2018 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah dan rumah milik Ibu ■■■■;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah dan rumah milik Bapak ■■■■;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Pts. No. 32/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan [REDACTED];
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah dan rumah milik Bapak [REDACTED];

adalah harta Bersama Milik Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut adalah Hak Milik PENGUGAT dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah Hak Milik bagian TERGUGAT;

4. Menghukum Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut kepada PENGUGAT. Apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara PENGUGAT dengan TERGUGAT ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.595.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami Drs. Mubisi, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Muflikh Noor, SH.,MH dan Drs. H. Karmin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Smd tanggal 03 September 2024 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hlm. 13 dari 14 hlm. Pts. No. 32/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. H. Karani Kutni, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. Mubisi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muflikh Noor, SH.,MH

Drs. H. Karmin, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Karani Kutni

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 14 dari 14 hlm. Pts. No. 32/Pdt.G/2024/PTA.Smd.